

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl. Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan

30113 30113 0711350644

lpppalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga



Asimilasi Tindak Pidana Umum

No. SK : Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan
2. Telah membayar lunas denda
3. surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya
4. laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana
5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi
6. laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana
7. salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan
8. surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah, atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendahrendahnya lurah atau kepala desa;
9. surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum. telah menjalani telah menjalani 1/2 (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl.Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan
30113 30113 0711350644

lpppalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL



1. Wali Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang menyerahkan laporan kepada TPP Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang
2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana
3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan
4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan
5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi
6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Kepala Lapas 2. Surat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi seara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga

Pengaduan Layanan

Apabila ada pengaduan akan segera ditindaklanjuti dengan pengumpulan bukti-bukti dan diproses sesuai SOP. Data pelapor akan dirahasiakan.

Pengaduan dapat datang langsung ke Lapas Perempuan ke ruang pengaduan, atau melalui nomor pengaduan : 081367258268 (Telp/WA)